



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80, 81/PUU-IX/2011 DAN
PERKARA NOMOR 6/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTAR DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DENGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN UMUM (KIP) ACEH**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN
(VI DAN II)**

J A K A R T A

RABU, 4 JANUARI 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80, 81/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 6/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

PEMOHON PERKARA NOMOR 80, 81/PUU-IX/2011:

- 1) Tugiman
- 2) Sulastio

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan (VI dan II)

**Rabu, 4 Januari 2012, Pukul 16.07 – 17.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) Harjono | (Anggota) |

**Eddy Purwanto
Mardian Wibowo
Fadzlun Budi SN**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-IX/2011:

- 1) Tugiman

B. Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-IX/2011:

- 1) Titi Anggraeni
- 2) Yudis Oloan.
- 3) Sulastio

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 81/PUU-IX/2011:

- 1) Wahyudi Djafar
- 2) Veri Junaidi

D. Pemerintah:

- 1) Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 2) Heni Susila Wardaya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

E. DPR:

- 1) Agus Tri Morowulan

F. DPR Aceh:

1. Tengku H. Abdullah Saleh
2. Adnan Beuransyah
3. Nasruddin Syah

G. KIP Aceh:

1. Ilham Saputra (Wakil Ketua KIP)

H. Kuasa Hukum KIP Aceh:

1. Ansarullah
2. Imran Mahfudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.07 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dan penetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 80 dan Nomor 81/PUU-IX/2011 dan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diregister dalam Perkara Nomor 6/SKLN-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 80 perkenalkan diri dulu.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-IX/2011: TUGIMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Pemohon Nomor 80, nama Tugiman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nomor 81?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-IX/2011: WAHYUDI DJAFAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. Wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini dari Perkara Nomor 81 hadir beberapa Pemohon, di sebelah kiri saya Bapak Yudis Oloan. Saya sendiri Kuasa Hukum Wahyudi Djafar, di sebelah kanan saya ada Pak Veri Junaidi, sebelah kanannya lagi ada Ibu Titi Anggraini, dan di paling ujung ada Pak Sulastio. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemohon SKLN yang mewakili DPRA?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 6/SKLN-IX/2011: ABDULLAH SALEH

Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa kami dari DPR Aceh mewakili DPR Aceh yang hadir ada 3 orang sebagai pemegang kuasa. Saya sendiri Tengku H. Abdullah Saleh, S. H, kemudian di sebelah kanan itu ada Drs. Adnan Beuransyah, kemudian sebelahnya Nasruddin Syah, S. H, dan ketiga-tiga kami Anggota DPR Aceh dan mewakili DPR Aceh. Terima kasih.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Pak. Kemudian Pemerintah?

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. Wb. Saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya Saudara Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih Majelis Hukum yang ... Majelis Hakim yang kami muliakan. Saya Agus Tri Morowulan dari Sekretaris Jenderal DPR. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KIP Aceh?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari KIP Aceh hadir di sebelah kiri saya Ansarullah, S.H., M.H., sebagai Kuasa Hukum. Saya sendiri Kuasa Kuasa Hukum Imran Mahfudi, kemudian ada Pak Ilham Saputra, Wakil Ketua KIP. Terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Kita atau kami mulai dari yang pendek dulu agar yang dari KIP ini, kalau mau meninggalkan ruang sidang nanti bisa lebih dulu dari kita semua.

**KETETAPAN
NOMOR 6/SKLN-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Drs. H. Hasbi Abdullah, Msi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Dpra) dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2011, yang kemudian telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Desember 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 November 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 6/SKLN-IX/2011, perihal Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Pemerintahan Daerah/DPR Aceh melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tentang Kewenangan Pembentukan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh;
 - b. bahwa terhadap Perkara Nomor 6/SKLN-IX/2011 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 601/TAP.MK/2011 bertanggal 17 November 2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 6/SKLN-IX/2011;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 603/TAP.MK/2011, bertanggal 24 November 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 2 Desember 2011, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

- d. bahwa Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan bertanggal 14 Desember 2011, akan tetapi kemudian mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan perkara Nomor 6/SKLN-IX/2011 dengan surat bertanggal 15 Desember 2011 perihal "Pencabutan Gugat Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Pada MK";
- f. bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 27 Desember 2011 telah menetapkan, bahwa pencabutan/penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 6/SKLN-IX/2011, beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, pencabutan/penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan";

- Mengingat :
1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan dengan register Nomor 6/SKLN-IX/2011 perihal Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Pemerintahan Daerah/DPR Aceh terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tentang Kewenangan Pembentukan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh, ditarik kembali;

- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau yang mewakili dan Termohon atau yang mewakili.

**PUTUSAN
NOMOR 80/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : TUGIMAN
Pekerjaan : PNS/ Anggota KPU Bogor
Alamat : Kp. Pasir Tengah, Dusun Sukaharja,
Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar keterangan Saksi Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Membaca kesimpulan Pemohon;

14. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), yang menyatakan:

Pasal 27 UU 15/2011 Ayat (1)

"Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

a. ...

b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima";

Ayat (3)

"Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima";

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal

di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU 15/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 165/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,

tanggal 19 September 2008 diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Bogor [*vide* Bukti P-3], tidak dapat mengundurkan diri untuk mencari pekerjaan lain kecuali karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya padahal Pemohon memiliki hak konstitusional untuk, antara lain, bebas memilih pekerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan pemberlakuan Pasal 27 ayat (1) huruf b, berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pemohon yaitu tertutupnya peluang untuk berkiperah di posisi yang lebih tinggi misalnya menjadi anggota komisioner KPU. Pemohon berniat menjadi komisioner KPU, yang berdasarkan Pasal 129 ayat (4) UU 15/2011 menyatakan, "Pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menurut Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan," maka tim seleksi akan dibentuk pada tanggal 16 Desember 2011. Dengan asumsi Pemohon lulus sampai tahap akhir seleksi yaitu sampai dengan pelantikan sebagai anggota KPU yang diperkirakan bulan Maret atau April 2012, tentu Pemohon harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Bogor sebelum berakhirnya masa jabatan Pemohon, sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat masa jabatan Pemohon berakhir pada bulan Desember 2013; Bahwa satu-satunya pasal yang sangat memungkinkan digunakan oleh Pemohon adalah mengundurkan diri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b yang menyatakan, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: ... b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima". Menurut pembuat Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal tersebut makna dari pengunduran diri yang dibolehkan adalah "mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota". Artinya agar pengunduran diri Pemohon dapat diterima, Pemohon harus sakit terganggu fisik dan/atau jiwanya baru dapat ikut seleksi

anggota KPU, padahal salah satu syarat untuk menjadi anggota KPU sesuai dengan Pasal 11 huruf h UU 15/2011 adalah sehat jasmani dan rohani. Ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan tersebut sangat menyulitkan dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

Selain itu Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 yang menyatakan, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima harus mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterimanya". Menurut Pemohon ayat ini sengaja menghalangi haknya untuk berkiprah di pemerintahan serta menghilangkan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Artinya pada saat Pemohon memilih keluar dari anggota KPU Kabupaten Bogor, maka harus mengembalikan tunjangan khusus yang diterima selama menjadi Anggota KPU Kabupaten Bogor yang dihitung nominalnya sebanyak Rp 360.000.000,- yang berasal dari 2 x 60 x Rp 3.000.000,-. Nilai ini menurut perasaan dan kemampuan ekonomi Pemohon sangat banyak dan tidak masuk akal;

15. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan saksi Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan keterangan Pemerintah, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian UU 15/2011 yang menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1), "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. ...
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima";
- Pasal 27 ayat (3), "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengemb alikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima";

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 menyatakan, "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima”, yang dalam Penjelasan menyatakan, “Yang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”, menurut Pemohon sangat merugikan hak-hak konstitusionalnya, karena agar pengunduran diri Pemohon dapat diterima Pemohon harus dalam keadaan sakit, terganggu fisik dan/atau jiwanya terlebih dahulu. Selain itu syarat mengundurkan diri tersebut berbeda dengan syarat pengunduran diri hakim konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, hakim agung, komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang biasa di singkat KPK dan komisioner Komisi Yudisial;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan, bahwa pekerjaan adalah sarana bagi manusia untuk memperoleh penghasilan guna mempertahankan hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945). Selain itu pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menjaga kehormatannya, karena tanpa mempunyai pekerjaan kemungkinan besar ia mudah berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Tanpa pekerjaan ia akan menjadi beban orang lain. Dengan bekerja ia akan memperoleh sesuatu penghasilan yang antara lain untuk menjaga kehormatannya tersebut. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, sebagai salah satu hak asasi manusia menentukan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Manusia akan bahagia kalau dengan pekerjaan dan penghasilannya dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Oleh sebab itu menjadi hak setiap manusia untuk diberi kebebasan mencapai kebahagiaan dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang memungkinkan ia hidup lebih bahagia. Tugas negara ialah mendekati setiap warga negara untuk mencapai kebahagiaannya tersebut, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Oleh sebab itu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dikatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”;

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011, menyatakan, “Yang dimaksud mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima ialah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk

menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota". Menurut Mahkamah, Penjelasan tersebut telah mempersempit kebebasan seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik agar supaya lebih dapat memenuhi haknya untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Padahal, memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik adalah untuk lebih mendekatkan diri ke arah tercapainya kebahagiaan bagi kemanusiaan selain, menurut hukum progresif, merupakan tujuan setiap hukum dan peraturan perundang-undangan terutama juga merupakan hal yang menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 bertentangan dengan konstitusi karena menghalang-halangi kemerdekaan Pemohon untuk mencapai kebahagiaan serta upayanya untuk memajukan dirinya serta kebebasan Pemohon untuk mencari pekerjaan dalam pemerintahan sebagaimana pernyataan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"; Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"; Selain itu, dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), menyatakan, "Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. ... b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi"; Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654), menentukan, "Ketua, Wakil Ketua dan/atau anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena: a. ... b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BPK"; Pasal 11

huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: a. ... b. ... c. atas permintaan sendiri secara tertulis"; Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), menentukan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena a, b, c, d ... e. mengundurkan diri; atau," "Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250), menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila: a. ... b. permintaan sendiri." Dalam Penjelasan dari pasal-pasal tersebut di atas, semuanya menyatakan, "Cukup jelas" yang berarti hakim konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tanpa syarat "dengan alasan yang dapat diterima". Menurut Mahkamah ada perbedaan dan ketidaksamaan di hadapan hukum mengenai hak pengunduran diri dari pekerjaan antara anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di satu pihak, dan hakim konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial di pihak lain, padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak

atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hal itu berarti bahwa perlakuan berbeda dalam hal pengunduran diri sebagaimana dipertimbangkan di atas, bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian frasa "dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 beserta Penjelasannya adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 harus dimaknai, "Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. ... b. mengundurkan diri";

- [3.14] Menimbang bahwa dalam keadaan tertentu seseorang yang telah mengikat diri dalam suatu pekerjaan, misalnya seseorang yang terikat dalam ikatan dinas, tidak dapat mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir. Menurut Mahkamah, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengikat diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan bebas walaupun memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu selama masa jabatannya, tetapi kedudukan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tersebut tidak sama dengan posisi seseorang yang terikat dalam ikatan dinas yang harus menyelesaikan masa dinas yang telah diperjanjikan sampai akhir masa ikatan dinas dengan konsekuensi, antara lain, membayar ganti kerugian sesuai dengan perjanjian apabila mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas tanpa alasan yang dapat diterima;
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut maka tidak ada kemungkinan untuk ditolaknya permohonan pengunduran diri. Dalil Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 sudah tidak dapat dipertahankan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 beralasan hukum;
- [3.16] Menimbang, bahwa mengenai kekhawatiran jika sekiranya suatu waktu anggota-anggota KPU atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota secara serempak seluruhnya mengundurkan diri sehingga terjadi kekosongan atau kevakuman, pertama-tama harus dikemukakan bahwa pengunduran diri seseorang untuk memilih pekerjaan lain, adalah salah satu kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak boleh dihalangi oleh suatu ketentuan di bawah UUD. Selain itu

untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian seperti tersebut maka pembentuk Undang-Undang telah menentukan masing-masing dalam UU 15/2011 sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat (1), "Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU";
- Pasal 19 ayat (1), "Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU";
- Pasal 23 ayat (1), "Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi";

Mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota seperti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang *a quo* yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU;
- c. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi";

Selain itu, pembentuk Undang-Undang telah menyiapkan antisipasi yang bersifat sementara/darurat manakala KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, antara lain jika seluruhnya mengundurkan diri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 15/2011 yang menyatakan:

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU;
- (2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali;
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya;

[3.17] Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum;

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili**

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa "... dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa "... dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal dua Januari tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini juga Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**PUTUSAN
NOMOR 81/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Indonesian Parliamentary Center (IPC), beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro 37A, Pav. Menteng, Menteng, Jakarta

- Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Sulastio (Direktur);
2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), beralamat di Gedung Dana Graha Lantai 1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini (Direktur Eksekutif)
 3. Yayasan Soegeng Sarjadi, beralamat di Wisma Kodel Lantai 11, Jalan HR Rasuna Said, Kavling B-4, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Toto Sugiarto (Direktur);
 4. Center for Electoral Reform (CETRO), beralamat di Jalan Rasamala Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hadar Gumay (Direktur Eksekutif);
 5. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), beralamat di Jalan Manggarai Utara I RT. 007 RW 01 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Yusfitriadi (Koordinator Nasional);
 6. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), beralamat di Jalan Tebet Utara II Nomor 13 Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Firmansyah Arifin (Ketua Badan Pengurus);
 7. Lembaga Pendidikan Gerakan Rakyat (ELPAGAR), beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh, GG. Abdurrahman Saleh 3 Nomor 7, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pubertus Ipur (Direktur);
 8. Komite Pemantau Legislatif (*Legislative Watch Committee*) Sulawesi, beralamat di DG. Tata IV Komp Griya Tata Asri D.5, RT 009 RW 002, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Syamsuddin Alimsyah (Ketua Umum);
 9. Kebijakan dan Reformasi Hukum (SKRUM) Makassar, beralamat di Jalan Sunu Komp Unhas Blok P.15, RT 003 RW 003, Lembo, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ramli, S.H., M.Si. (Ketua);
 10. Yayasan Manikaya Kauci, beralamat di Lingk. Padang Sari VII/11, Padang Sari, Padang Sambian, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Gunadjar, S.H. (Ketua);
 11. Yayasan Lembaga Studi Kebijakan Publik, beralamat di Jalan AP. Pettarani, IIC/99, Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Salma Tadjang (Sekretaris

- Eksekutif);
12. Centre of Society Development for Democracy (COSDEC), beralamat di Klipang RT/RW 002/001, Sendangmulyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Abhan, S.H. (Direktur Eksekutif);
 13. Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2), beralamat di Jalan Abadi III Nomor 57 RT 06 RW 10, Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Adriana Venny Aryani (Dewan Pembina);
 14. Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 4, Lor. Swalayan Ardila, Menasah Mayang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Augusta Mukhtar (Direktur Eksekutif);
 15. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), beralamat di Jalan Pang Akop Nomor 5B, Gampoeng Simpang Empat, Kota Lhokseumawe, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Alfian Husein (Direktur Eksekutif);
 16. Trade Union Care Center (TUCC), beralamat di Jalan T. Umar, Lor Bakti Nomor 1, Desa Geuceu Kayee Jato, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Arnif Muhammad (Direktur Eksekutif);
 17. Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh, beralamat di Jalan Prada Utam, Lor. Kelapa Nomor 2, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Askhalani (Direktur Eksekutif);
 18. The Aceh Institute, beralamat di Jalan Sawah Nomor 20, Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Chairul Fahmi (Direktur Eksekutif);
 19. Acehese Civil Society Task Force (ACSTF), beralamat di Jalan Merak Nomor 46 D, Neusu Aceh, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Juanda Jamal (Sekretaris Jenderal);
 20. Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 56, Lambhuk, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Sudarman (Sekretaris Jenderal);
 21. Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) Aceh, beralamat di Jalan Sokarno Hatta Nomor 6, Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Rahmatillah (Direktur Eksekutif);
 22. Forum Komunikasi Laki-Laki dan Perempuan (FORKOLAPAN), beralamat di Jalan Gabus Nomor 34B, Lamprit, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Tasmia Emsa (Direktur Eksekutif);
 23. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh,

beralamat di Jalan Tgk. Ma'in Lor. Kr. Do. II, Lambhuk, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Teuku Muhammad Zulfikar (Direktur Eksekutif);

- 24 Nama : Sukardi Rinakit
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan H. Dahlan Rawa Domba, RT 001 RW 007, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 25 Nama : Muhammad Dahlan
Pekerjaan : Asisten DPR-RI
Alamat : Jalan Raya Tugu Nomor 31, RT 010 RW 006, Cilincing, Jakarta Utara;
- 26 Nama : Ridho Imawan Hanafi
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Perjuangan, RT 010 RW 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 27 Nama : August Mellaz
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Teratai Nomor 16, RT 001 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 28 Nama : Wahyu Dinata
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Kramat Pulo Gundul, RT 011 RW 009, Johar Baru, Jakarta Pusat;
- 29 Nama : Erik Kurniawan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Kampung Baru Nomor 3, RT 007 RW 007, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- 30 Nama : Desiana Samosir
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sukamenanti, RT 002 RW 003, Bukit Kemuning, Lampung Utara;
- 31 Nama : Danardono Siradjudin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan H. Iming Nomor 2, Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
- 32 Nama : Ratri Suspandriarsih
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cipinang Muara III Kav. PLN, RT 012 RW 015, Jatinegara Jakarta Timur;
- 33 Nama : Desi Anggraeni
Pekerjaan : Pegawai Indonesian Parliamentary Center (IPC)

- Alamat : Perum Puri Cendana Blok B.5 Nomor 2,
RT 007 RW 018, Tambun Selatan,
Bekasi;
- 34 Nama : Ahmad Hanafi
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Lagoa Trs GG.V. C1, RT 012 RW 004,
Koja, Jakarta Utara;
- 35 Nama : Arbain
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Komplek PAM Nomor 61 C, RT 009 RW
006, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- 36 Nama : Nur Asiah Jamil
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cilobak IV Nomor 43, RT 004 RW
007, Cinere, Kota Depok;
- 37 Nama : Josep Kristiadi
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Dahlia Nomor 11, RT 014 RW
001, Palmerah, Jakarta Barat;
- 38 Nama : Reza Syawawi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Teratai RT 004 RW 006, Lubuk
Begalung, Padang, Sumatera Barat;
- 39 Nama : Risfa Neltasia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Veteran Nomor 194 A Jirek, Bukit
Tinggi, Sumatera Barat;
- 40 Nama : Teguh Setiono
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Pura Bojong Gede, Blok D-5/18, RT 03
RW 02, Tajurhalang, Bogor, Jawa
Barat;
- 41 Nama : Vidya Dyasanti
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Jalan KH. Mahmud Raya Nomor 19, RT
001 RW 004, Pancoran, Jakarta
Selatan;
- 42 Nama : Heni Yulianto
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Jalan Dukuh V Dalam Nomor 2, RT 015
RW 004, Kramat Jati, Jakarta Timur;
- 43 Nama : Rivan Prahasya, S.Hut
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Alamat : Jalan Sawo Nomor 1, RT 002 RW 007,
Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
- 44 Nama : Iis Yuni Lestari
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cikoko Barat 1, RT 002 RW 004,
Pancoran, Jakarta Selatan;
- 45 Nama : Soraya
Pekerjaan : Pegawai TII
Alamat : Jalan Kebon Mangga IV, RT 008 RW
002, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 46 Nama : Suci Ayuningtyas
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taman Narogong Indah Blok D 149/1,
Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 47 Nama : Wawan Heru Suyatmiko
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bedowo, RT 001 Desa Jetak,
Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Jawa
Tengah;
- 48 Nama : Agus Sarwono
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan H. Raya, GG. DD, RT 006 RW
010, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 49 Nama : Dwiwoto Kusumo
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Kp. Baru, RT 011 RW 005, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat;
- 50 Nama : Frenky Simanjuntak
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Komp Green Ville R/57, RT 011 RW
009, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat;
- 51 Nama : Lia Toriana
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Pondok Sukmajaya Permai Blok E 3/5,
RT 001 RW 002, Sukmajaya, Kota
Depok, Jawa Barat;
- 52 Nama : Putut Aryo Saputro
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Bangbayang Regol, Nomor 14/15,
RT 005 RW 008, Dago, Coblong,
Bandung, Jawa Barat;
- 53 Nama : Syefrianti Aulia E
Pekerjaan : Mahasiswa

- Alamat : Graha Raya Bintaro Blok N-1/14, RT 001 RW 008, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten;
- 54 Nama : Ir. Utami Nurul Hayati
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Raharja Nomor 23, RT 002 RW 008, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 55 Nama : Abdullah STP
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kalibata Timur, RT 005 RW 010, Pancoran, Jakarta Selatan;
- 56 Nama : Ade Irawan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Bojong, RT 005 RW 002, Cikupa, Tangerang, Banten;
- 57 Nama : Adnan Topan Husodo
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Bukit Pamulang Indah B 12/5, RT 001 RW 009, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;
- 58 Nama : Dra. Ani Soetjipto, MA
Pekerjaan : Dosen UI
Alamat : Cempaka Putih Barat IV/1, RT 007 RW 003, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- 59 Nama : Lolly Suhenty
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komp. Griya Katulampa Blok D VII/Nomor 4, RT 004 RW 010, Kota Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat;
- 60 Nama : Topo Santoso
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Bukit Rivaria C1/32, RT 001 RW 012, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;
- 61 Nama : Yuda Kusumaningsih
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan KS. Tubun Nomor 10, RT 004 RW 005, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat;
- 62 Nama : Refly Harun
Pekerjaan : Peneliti/Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Melati 164, RT 05 RW 06, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 63 Nama : Thomas A. Legowo
Pekerjaan : Peneliti

- 73 Nama : Nengah Sukardika
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Bjr Dina Kelodan, Tejakula, Buleleng, Bali;
- 74 Nama : Heru Gutomo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Taman Wira Umadui, Padang Sumbu Tengah, Denpasar Barat, Bali;
- 75 Nama : Jatmiko Wiwoho
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Taman Sekar III/7, Padang Bambian, Denpasar Barat, Bali;
- 76 Nama : Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Perum Griya Lestari, A2/2, RT 002 RW 008, Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah;
- 77 Nama : Turunan Gulo, SP, MSP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pasar II Komp Villa Setia Budi Garden Blok C Nomor 29, Medang Selayang, Medan, Sumatera Utara;
- 78 Nama : Pipit Apriani
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Pilar II Nomor 23A, RT 003 RW 003, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 79 Nama : Charles Simabura
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Andalas 1 Nomor 70B, RT 002 RW 007, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat;
- 80 Nama : Feri Amsari, S.H., M.H.
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Damar Lorong Kemang, RT 28 RW8, Rimbo Tengah, Bungo, Jambi;
- 81 Nama : Miko Kamal
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jalan Perak Nomor 15 RT 001 RW 008, Padang Barat, Padang, Sumatera Barat;
- 82 Nama : Nurul Firmansyah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Jeruk Nomor 52A, RT 01 RW 01, Gubuk Gadang, Payakumbuh, Sumatera

Barat;

- 83 Nama : Muhammad Fauzan Azim
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pauah, Jorong Lasi Mudo, Nagari Iasi,
Canduang, Agam, Sumatera Barat;
- 84 Nama : Ardizal, S.H.
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Simp. Kampung Tanjung, RT 001 RW
005, Kuranji, Padang, Sumatera Barat;
- 85 Nama : Rianda Seprasia, S.H.
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Komp Griya Elok Blok C.1 Nomor 10 RT
003 RW 007, Batuang Taba Nan XX,
Lubuk Begalung, Padang, Sumatera
Barat;
- 86 Nama : Wahono, S.Sos.
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Jalan Rajawali VI/5, Tempelan, Blora,
Jawa Tengah;
- 87 Nama : Jamin
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Banjarrejo RT 010 RW 003,
Banjarejo, Blora, Jawa Tengah;
- 88 Nama : Maskuri, S.H.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kelurahan Jepon RT 001 RW 006, Blora,
Jawa Tengah;
- 89 Nama : Setyono
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Todanan, RT 001 RW 002, Blora,
Jawa Tengah;
- 90 Nama : Endang Sri Rahayu
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Pelem RT 001 RW 001, Blora,
Jawa Tengah;
- 91 Nama : Siti Saptarini Kusumaningsih
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Temengen RT 006 RW 012, Jati,
Blora, Jawa Tengah;
- 92 Nama : Mamik Indarwati
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Plumbon RT 001 RW 002,

- Ngawen, Blora, Jawa Tengah;
- 93 Nama : Harun Prasetyo
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kalisari RT 003 RW 001,
Randublatung, Blora, Jawa Tengah;
- 94 Nama : Mustadjab
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Pilang RT 003 RW 02,
Randublatung, Blora, Jawa Tengah;
- 95 Nama : Hadi Setyanto
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Temenggeng RT 001 RW 004,
Jati, Blora, Jawa Tengah;
- 96 Nama : Abdul Hari
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Karanggeneng RT 001 RW 002,
Kunduran, Blora, Jawa Tengah;
- 97 Nama : Lasmo
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Semampir RT 002 RW 003, Jepon,
Blora, Jawa Tengah;
- 98 Nama : Mochtar MN, S.P.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Ledok RT 001 RW 003, Sambong,
Blora, Jawa Tengah;
- 99 Nama : Edy Susanto
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sono Kidul RT 004 RW 008,
Kunduran, Blora, Jawa Tengah;
- 100 Nama : Eko Sulono, S.T.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Muraharjo RT 003 RW 001,
Kunduran, Blora, Jawa Tengah;
- 101 Nama : Siti Apuah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Jeruk RT 003 RW 002, Bogorejo,
Blora, Jawa Tengah;
- 102 Nama : Sutar
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Todanan, RT 005 RW 002,
Todanan, Blora, Jawa Tengah;
- 103 Nama : Safi'an
Pekerjaan : Petani

- 104 Alamat : Desa Tampurejo RT 001 RW 002,
Bogorejo, Blora, Jawa Tengah;
Nama : Ali Mustofa
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sumberejo RT 001 RW 001, Todanan,
Blora, Jawa Tengah;
- 105 Nama : Suyatno, S.E.
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Sambong RT 002 RW 001,
Sambong Blora, Jawa Tengah;
- 106 Nama : M. Nurrosyidin, S.Ag.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Karangbowo RT 005 RW 007,
Cepu, Blora, Jawa Tengah;
- 107 Nama : Sugiyono
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Kunduran RT 003 RW 003,
Kunduran, Blora, Jawa Tengah;
- 108 Nama : Dr. H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si.
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Tusam Raya, Blok L-6,
Pedalangan, Semarang, Jawa Tengah;
- 109 Nama : Ferry Sataryanto, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Lemponsari RT 004 RW 006,
Semarang, Jawa Tengah;
- 110 Nama : Eko Haryanto, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum Klipang Z-19/5, Sendangmulyo,
Semarang, Jawa Tengah;
- 111 Nama : Windy Setyawan Putra, S.H.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Stonen Selatan III/24, Bendang Ngisor,
Semarang, Jawa Tengah;
- 112 Nama : Khandori, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Wonoharjo RT 002 RW 012,
Kembangarum, Semarang, Jawa
Tengah;
- 113 Nama : Dwi Saputra, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum Klipang Z-19/5, Sendangmulyo,
Semarang, Jawa Tengah;

- 114 Nama : Wiwit Aprilia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Parangbaris VIII/46, Tlogosari,
Semarang, Jawa Tengah;
- 115 Nama : Ronny Maryanto
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor 51, Semarang,
Jawa Tengah;
- 116 Nama : Qonik Hajah Masfuah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Kunir, Dempet, Demak, Jawa
Tengah;
- 117 Nama : Bayu Samodra
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bukit Agung Selatan Blok B-9
Sumurboto, Semarang, Jawa Tengah;
- 118 Nama : Galih Hartanto Putro
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Sekarjagad III/3 Tlogosari,
Semarang, Jawa Tengah;
- 119 Nama : Rahardan Fajar Nugroho
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lembah Kemala Blok C/6-7 Cimanggis,
Depok, Jawa Barat;
- 120 Nama : Olyviana Agustine
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Cantel Wetan, Sragen Tengah, Sragen,
Jawa Tengah;
- 121 Nama : Gita Santika Ramadhani
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Layang, Tegalsari, Tegal, Jawa
Tengah;
- 122 Nama : Edi Pranoto, S.H., M.Hum.
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Talangsari Raya 23, Semarang,
Jawa Tengah;
- 123 Nama : Agus Suprihanto, SH, MSI
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum Panjang Asri M-7 Manyaran,
Semarang, Jawa Tengah;
- 124 Nama : Arif Hidayat, S.H., M.H.
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Dusun Ngawinan Desa Jetis, Semarang,

- Jawa Tengah;
- 125 Nama : Putrawan
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pondok Pinang RT 002 RW 009, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 126 Nama : Yance Arizona
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XII RT 006 RW 004, Tegal Parang. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 127 Nama : Antonius Benny Susetyo
Pekerjaan : Pastur
Alamat : Jalan Rawa Papan RT 006 RW 006, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- 128 Nama : Ngatoillah
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Telaga Permata I/28 RT 007 RW 001, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 129 Nama : Willi Sumarlin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Areman RT 004 RW 005, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat;
- 130 Nama : Yulianto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Stasiun Depok Lama, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat;
- 131 Nama : Yuristinus Oloan
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Cengkeh Nomor 25 RT 006 RW 002, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur;
- 132 Nama : Yoes Irwan Batubara
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jalan Emplasmen Turi, Perk Berangir, NA IX-X, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara;
- 133 Nama : Rahmi Sosiawaty
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Singgalang A/149, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat;
- 134 Nama : Lia Wulandari

	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
	Alamat	:	Jalan Andara Ujung Nomor 35 RT 001 RW 004, Pangkalan Jati Baru, Cinere;
135	Nama	:	Y. Ari Nurcahyo
	Pekerjaan	:	Peneliti
	Alamat	:	Depok Mulya 2 Blok AF - 20, RT 004 RW 016, Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
136	Nama	:	Cecep Effendi, Ph.D.
e	Pekerjaan	:	Peneliti
r	Alamat	:	Eramas 2000 Jalan Sawo Kecil II/5, RT 003 RW 014, Cakung, Jakarta Timur.
d			

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 September 2011, 28 September 2011, 3 Oktober 2011, 5 Oktober 2011, 10 Oktober 2011, 12 Oktober 2011, 15 Oktober 2011, 20 Oktober 2011, 29 Oktober 2011, 31 Oktober 2011, dan 7 November 2011, memberi kuasa kepada i) Veri Junaidi, S.H; ii) Wahyudi Djafar, S.H.; dan iii) Alvon Kurnia Palma, S.H., yaitu advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu (Amankan Pemilu) yang beralamat di Gedung Dana Graha Lt.1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat 10330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

17. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), yaitu:
Pasal 11 huruf i sepanjang frasa, "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, ... pada saat mendaftar sebagai calon";

Pasal 85 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, ... pada saat mendaftar sebagai calon”;
Pasal 109 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR”;
Pasal 109 ayat (4) huruf d yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan Pemerintah”;
Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”;
Pasal 109 ayat (5) yang menyatakan, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”;
Pasal 109 ayat (11) yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 11 huruf i; frasa yang terdapat dalam Pasal 85 huruf i; Pasal 109 ayat (4) huruf c; Pasal 109 ayat (4) huruf d; frasa yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (4) huruf e; Pasal 109 ayat (5); dan Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai subyek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu-isu terkait pemilu dan demokrasi; sedangkan Pemohon Nomor 24 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia, yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang *a quo*, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji. Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, dan Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 13 mendalilkan sebagai yayasan dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, utamanya terkait dengan politik dan demokrasi, yang dibuktikan dengan akta notaris dan/atau surat keterangan dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi;

Pemohon Nomor 14, dan Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya

masyarakat namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, para Pemohon dimaksud, yang mewakili lembaganya masing-masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia;

Pemohon Nomor 10, Pemohon Nomor 15, Pemohon Nomor 24, Pemohon Nomor 27, Pemohon Nomor 37, Pemohon Nomor 60, Pemohon Nomor 62, Pemohon Nomor 65, dan Pemohon Nomor 67 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat dan/atau perorangan warga negara Indonesia, namun tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan, karena para Pemohon dimaksud tidak menandatangani surat kuasa;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau setidaknya terkait dengan pembentukan komisi pemilihan umum, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 14, Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23, Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Provisi

[3.11]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, para Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar Mahkamah “Memerintahkan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan UU 15/2011 untuk menanggukuhkan penerapan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i tentang syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan seleksi hingga MK menerbitkan putusan dalam perkara *a quo*”;

Terhadap permohonan putusan provisi para Pemohon, Mahkamah berpendapat Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menanggukuhkan penerapan pasal tertentu. Penundaan keberlakuan pasal tertentu oleh Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang jika Mahkamah tidak mengabulkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional seketika itu juga bagi Pemohon. Di samping itu, karena pokok permohonan para Pemohon diputus dalam putusan *a quo*, maka provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Pokok Permohonan

[3.12]Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), yaitu:

Pasal 11 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, ... pada saat mendaftar sebagai calon”;

Pasal 85 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, ... pada saat mendaftar sebagai calon”;

Pasal 109 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR”;

Pasal 109 ayat (4) huruf d yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan Pemerintah”;

Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa, “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR

berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”;

Pasal 109 ayat (5) yang menyatakan, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”;

Pasal 109 ayat (11) yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu:

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

18. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

[3.13]Menimbang bahwa pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara berkala lima tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [*vide* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dari sisi prosedural, pemilihan umum harus dilakukan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [*vide* Pasal 22E ayat (5) UUD 1945] dengan satu penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dinamakan Komisi Pemilihan Umum sebagai kesatuan organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

[3.14]Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan mengundurkan diri dari partai politik tanpa jeda waktu untuk

mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

Mahkamah berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011 tersebut berkaitan erat dengan makna Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, terutama pada kata “mandiri”;

Istilah mandiri, jika merujuk pada latar belakang historis proses perubahan UUD 1945, terkait erat dengan konsep non-partisan. Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh komisi pemilihan umum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah peserta pemilihan umum. Konsep mandiri atau non-partisan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan umum (komisi pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilihan umum;

Komisi Pemilihan Umum (dengan huruf besar), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menurut Mahkamah, adalah bagian dari komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 memiliki sifat mandiri, sebagaimana juga telah diuraikan dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, pada paragraf [3.18] poin 5, yang menyatakan,

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”*. Kalimat *“suatu komisi pemilihan umum”* dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum

yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jurdil*.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;"

Keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan *distrust* serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak *fair*, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta Pemilu itu sendiri. Meskipun bukan sesuatu yang niscaya, adanya keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan (*conflict of interest*) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu kontestan;

Menurut Mahkamah, keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu i) diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii) diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun memiliki kepentingan politik yang sama dengan partai politik tertentu;

Dari perspektif teleologis terkait dengan kemandirian yang ingin dicapai, diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum dapat saja dilakukan dengan asumsi bahwa anggota partai politik yang kemudian memegang jabatan publik tidak selalu berpihak kepada partai politik asalnya. Akan tetapi tetap disyaratkan anggota partai politik dan masyarakat politik harus memiliki kedewasaan berpolitik serta sifat kenegarawanan,

dan tetap berada di atas kepentingan semua golongan dan semua kelompok. Pada kenyataannya, kemandirian atau netralitas tersebut tidak dengan sendirinya terjadi begitu saja. Dari perspektif deontologis tetap diperlukan proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

Untuk menjamin kemandirian komisi pemilihan umum, terutama dari sisi rekrutmen, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung seleksi. Bertolak dari pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Undang-Undang harus membangun sistem rekrutmen yang menuju pada upaya memandirikan komisi pemilihan umum. Sistem rekrutmen ini haruslah meminimalkan komposisi keanggotaan dalam komisi pemilihan umum yang memiliki potensi keberpihakan;

Karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, maka Undang-Undang harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Partai politik dimaksud meliputi anggota partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai politik asalnya, atau masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan partai politik dimaksud;

Pelepasan hak anggota partai politik untuk menjadi anggota komisi pemilihan umum bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia, karena justru hal tersebut diperlukan untuk menjamin *fairness* dalam pemilihan umum, yang artinya memenuhi/melindungi hak-hak peserta lain dalam pemilihan umum;

Dari kedua perspektif di atas, baik yang berorientasi pada tujuan (teleologis) maupun yang berorientasi pada proses/cara (deontologis), kata "mandiri" yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dalam kaitannya dengan rekrutmen atau pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu, haruslah dihindari penerimaan calon anggota komisi pemilihan umum yang berasal dari unsur partai politik;

Menurut Mahkamah, pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan mempengaruhi kemandirian anggota;

UU 15/2011 telah membangun sistem rekrutmen yang dimaksudkan untuk menjaga agar komisi pemilihan umum dapat mandiri dan steril dari kepentingan partai politik peserta pemilihan

umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon”. Namun, dalam ketentuan pengunduran diri dari keanggotaan partai politik yang tidak ditentukan jangka waktunya tersebut, menurut Mahkamah dapat dipergunakan sebagai celah oleh partai politik untuk masuknya kader partai politik ke dalam komisi pemilihan umum. Hal ini justru bertentangan dengan sifat “mandiri” dari komisi pemilihan umum yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

Menurut Mahkamah, apabila dari jumlah anggota KPU ada sebagian yang berasal dari partai politik, maka akan lebih mengancam kemandirian apabila wakil partai politik di KPU hanya terdiri dari beberapa partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu terdiri dari banyak partai politik, sehingga menyebabkan pemilu berjalan tidak jujur dan tidak adil bagi sebagian partai politik peserta pemilu. Di samping itu, pada saat menentukan anggota KPU akan terjadi perebutan antara partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepentingan politik terhadap pemilu;

Sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan umum dari upaya-upaya pragmatis partai politik peserta pemilu, Mahkamah berpendapat syarat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*, harus diberi batasan waktu. Secara sosiologis, untuk memutus hubungan antara anggota partai politik yang mencalonkan diri dengan partai politik yang diikutinya, perlu ditetapkan tenggang waktu yang patut dan layak, sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum;

Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945;

Terkait dengan keberadaan dewan kehormatan, yang dalam UU 15/2011 disebut sebagai DKPP, Mahkamah berpendapat bahwa dewan kehormatan yang menangani perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Hal ini selaras dengan konsep dewan kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.” Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut Mahkamah sifat mandiri yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan;

Kemandirian lembaga atau dewan kehormatan yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, salah satunya ditentukan oleh komposisi keanggotaan dewan kehormatan bersangkutan. Dewan kehormatan memiliki tugas untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam kaitannya dengan tugas-tugasnya menyelenggarakan Pemilu, yaitu tugas menyelenggarakan dan mengawasi peserta pemilihan umum;

Jika keanggotaan dewan kehormatan diisi oleh peserta pemilihan umum, hal demikian berpotensi menyandera atau mengancam kemandirian penyelenggara pemilihan umum, karena pihak yang seharusnya diawasi (yaitu partai politik peserta pemilihan umum) dapat berganti peran menjadi pihak yang mengawasi penyelenggara pemilihan umum (yaitu KPU dan Bawaslu), yang tentunya menimbulkan ketidakleluasaan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, unsur pemerintah dalam keanggotaan dewan kehormatan seharusnya ditiadakan mengingat keberadaan pemerintah (eksekutif) dalam sistem politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai politik pemenang pemilu. Dengan dianulirnya unsur pemerintah dari keanggotaan DKPP, Mahkamah menilai hal tersebut lebih menjamin kemandirian DKPP sebagai lembaga yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu, serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas, yang pada akhirnya memberikan akuntabilitas yang kuat bagi pemenang pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, terutama paragraf [3.23], Mahkamah menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 15/2011 sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian Pasal 109 ayat (4) selengkapnya dibaca,

“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang unsur KPU;
- b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
- e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 109 ayat (5) UU 15/2011 yang menyatakan, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d [*sic*] berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 109 ayat (4) huruf e UU 15/2011 sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 109 ayat (4) huruf e UU 15/2011 selengkapnya dibaca,

“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (5) UU 15/2011 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di samping hal tersebut, dalam naskah UU 15/2011 yang diunduh dari laman www.setneg.go.id, Pasal 109 ayat (5) UU 15/2011 secara redaksional tertulis, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”, dan Pasal 109 ayat (6) UU 15/2011 secara redaksional tertulis, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal

dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berjumlah 5 (lima) orang, Presiden mengusulkan 2 (dua) orang dan DPR mengusulkan 3 (tiga) orang". Setelah mencermati isi ketentuan dimaksud, Mahkamah tidak melihatnya sebagai cacat konstitusional, melainkan kesalahan redaksional semata. Namun demikian, Mahkamah melakukan koreksi, yaitu bahwa "ayat (4) huruf d" yang dirujuk oleh Pasal 109 ayat (5) dan ayat (6) *a quo*, seharusnya tertulis atau merujuk kepada "ayat (4) huruf e";

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 yang menyatakan, "Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku", bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945;

Keberadaan DKPP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat, ditujukan agar DKPP mampu bertindak dan bersikap mandiri. Dengan mempertimbangkan unsur dari partai politik dan pemerintah tidak ada lagi dalam keanggotaan atau komposisi DKPP, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon agar Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan. Mekanisme penggantian antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan keanggotaan DKPP, yang jika tidak dilakukan penggantian antarwaktu justru akan menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP. Namun demikian, penggantian antarwaktu yang didasarkan pada "kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur", membuka kemungkinan bagi unsur-unsur yang ada untuk melakukan penarikan dan penggantian wakilnya di DKPP sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. Hal demikian, meskipun peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP;

Mahkamah berpendapat, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dalam kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, harus memberikan kepastian bahwa penggantian antarwaktu dilakukan atas pertimbangan dan permintaan DKPP, dan bukan semata-mata atas "kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur";

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 sepanjang frasa, "berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur" dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian,

Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 selengkapnya menyatakan, "Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 11 huruf i; Pasal 85 huruf i; Pasal 109 ayat (4) huruf c; Pasal 109 ayat (4) huruf d; Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa, "4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap"; Pasal 109 ayat (5); dan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beralasan hukum untuk sebagian;

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 14, Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23, Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Para Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 10, Pemohon Nomor 15, Pemohon Nomor 24, Pemohon Nomor 27, Pemohon Nomor 37, Pemohon Nomor 60, Pemohon Nomor 62, Pemohon Nomor 65, dan Pemohon Nomor 67 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan provisi tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok permohonan beralasan hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat "4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat "4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca:
"DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. 1 (satu) orang unsur KPU;
b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat."
- Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa "berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa "berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (11) tersebut selengkapnya harus dibaca, "Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini juga, Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.19

Jakarta, 4 Januari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.